



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PT Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	: DARUSMAN Bin
Tempat lahir	: SARWONO;-----
Umur/tanggal lahir	: Wonosobo ; -----
	: 33 tahun / 17 Januari 1980;-----
	: Laki-laki;-----
Jenis kelamin	: Indonesia ; -----
Kewarganegaraan	: Dusun Dadap Gedhe RT. 03, Rw. 09, Ds.
Tempat Tinggal	: Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab.
	: Wonosobo.; -----
	: Islam ; -----
A g a m a	: Wiraswasta ; -----
Pekerjaan	

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat Banding, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 147/ Pid.B/2013/PN.Wnsb. dalam perkara terdakwa tersebut diatas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Wonosobo 12 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-45/ Wonos/Euh.2/09/2013 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARUSMAN Bin SARWONO pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekitar jam 21.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 05.30 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di dalam rumah tempat tinggal di Dusun Dadap Gedhe RT. 03 RW. 09 Ds. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dengan cara-cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar jam 21.00 WIB atau sekitar waktu diatas, Terdakwa marah-marah kepada istrinya, saksi/korban FATMAWATI Binti SOLIHIN karena Terdakwa ditanya-tanya mengapa Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan siang tadi, lalu dengan marah Terdakwa mendorong tubuh korban yang sedang duduk dikursi ruang tamu hingga korban jatuh tersungkur, lalu Terdakwa memukul korban mengenai lengan kanan dan kiri atau setidaknya Terdakwa menampar mulut korban serta menendang kaki korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 05.30 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat diruang tamu, Terdakwa yang masih marah, melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kekerasan kepada korban dengan cara menggigit bagian tangan korban dan Terdakwa juga menampar sekitar mulut korban;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut mengakibatkan korban mengalami memar kebiruan (hematom) pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri, serta luka gores/gigitan pada jari IV tangan kanan, namun korban tetap dapat melakukan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Surat Visum et Repertum Nomor: VIII 56/RSUD/2013/ tanggal 17 Mei 2013 dari RSU Setjonegoro Wonosobo;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2013 Nomor Register Perkara PDM-45/WONOS/09/2013, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darusman Bin Sarwono bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik, dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.;-----

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor : 17/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darusman Bin Sarwono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 23 Desember 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DARUSMAN Bin SARWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik, dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari secara berlanjut”;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, pada tanggal 23 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 12/ Akta.Pid/2013/PN.Wnsb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan, masing-masing sebagai berikut:-----

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan tanggal 06 Januari 2014, Nomor: W12.U.28/09/HK.01/01/2014.
2. Untuk Terdakwa, dengan surat pemberitahuan, tanggal 06 Januari 2014, Nomor: W12-U28/08/HK.01/01/2014.;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, dan alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dirasa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding . ; -----

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor : 17/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.Wnsb. yang dimintakan banding tersebut.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat Pengadilan, dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Jo Pasal 44 ayat (4) Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 147/Pid.B/2013/ PN.Wnsb. yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** oleh **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUDIRMAN W.P, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 JANUARI 2014 Nomor : 17/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **CECILIA SOEISTININGSIH, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

SUDIRMAN, W.P, SH. MH.

H. DJOHAN AFANDI,

SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, SH.MH.

Hal 7 dari 6 hal. Putusan Nomor : 17/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)